

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – FIAK KETIGA – DANA PERHITUNGAN

2020

PERMENKEU RI NOMOR 212/PMK.05/2020 TANGGAL 22 DESEMBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO. 1600)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 156/PMK.05/2019 TENTANG DANA PERHITUNGAN FIAK KETIGA

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga, serta berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan berwenang untuk mengatur ketentuan mengenai mekanisme penyetoran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat bagi peserta pekerja yang menerima gaji/upah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 25 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 136, TLN No. 6517), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745), Permenkeu RI 156/PMK.05/2019 (BN Tahun 2019, No. 1417).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dana PFK pegawai merupakan sejumlah dana yang dihimpun untuk iuran jaminan kesehatan, iuran dana pensiun, iuran tabungan hari tua, iuran beras Bulog, dan simpanan tabungan perumahan rakyat, yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Simpanan tabungan perumahan rakyat merupakan sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta pekerja dari gaji/upah dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota selaku pemberi kerja, untuk simpanan tabungan perumahan rakyat. Penyetoran simpanan tabungan perumahan rakyat ke Kas Negara paling lambat dilakukan tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan. Dalam hal tanggal penyetoran jatuh pada hari libur dan/atau hari yang diliburkan, penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Petunjuk teknis yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai Dana PFK yang dihimpun untuk simpanan tabungan perumahan rakyat yang dibayarkan kepada BP Tapera yang diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai dilaksanakan pada saat ketentuan mengenai besaran simpanan tabungan perumahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai simpanan peserta tabungan perumahan rakyat bagi pekerja yang menerima gaji atau upah yang bersumber dari APBN dan APBD berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2020 dan diundangkan pada tanggal 23 Desember 2020.

- Lampiran: halaman 19-68.